



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASER 2 IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. ANC (Pemeriksaan Kehamilan) 2. Pemeriksaan Nifas 3. Konsultasi 4. Pemberian Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Sudah Mendaftar di loket 2. File Rekam Medik Pasien dari loket dengan nomerurut antrian sudah masuk di Poli Ibu
3.	Prosedur 	1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian 2. Mencocokkan identitas pasien dengan buku rekam medik, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan 3. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium) 4. Jika diperlukan konsultasi/rujukan antar poli (poli gizi, gigi, imunisasi) 5. Pemberian tindakan medis dan terapi 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum 7. Pengambilan obat ke apotik, pasien pulang/dirujuk bila diperlukan
4.	Waktu Pelayanan	30 Menit, antara 15-30 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Umum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 46 Tahun 2015 2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2017
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. 0811599880 2. WhatsApp : 0811599880 3. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 4. Kotak Saran

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 13. Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Sarana Medis : Ruang pemeriksaan khusus KIA/KB, timbangan dewasa/bayi, tensimeter, stetoskop, <i>Doppler</i> (alat detak jantung janin), alat pemeriksaan dalam (<i>speculum</i>), alat kontrasepsi, dan instrumen steril. Sarana Non Medis : Meja, kursi, lemari dokumen, tempat tidur pasien, dan ATK

9	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi staf medis yang sesuai a. Dokter Umum b. Bidan
10	Jumlah pelaksana	Petugas 4 orang
11	Jaminan pelayanan	SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap tindakan KIA, jam pelayanan yang jelas, dan alur
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Prosedur untuk memastikan keamanan pasien (<i>patient safety</i>) dan staf, serta APD.
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 3 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001